

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pemerintah Daerah dalam menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, damai, dan tertib bagi masyarakat merupakan salah satu fungsi utama Ketentraman dan ketertiban umum. Istilah ini mencakup upaya pencegahan, penanganan, dan penindakan terhadap segala bentuk gangguan yang dapat mengancam keamanan, ketenangan, dan kenyamanan publik. Gangguan tersebut meliputi aktivitas pengemis, gelandangan, anak jalanan, perkelahian, perjudian, prostitusi, serta aktivitas yang mengganggu ketenangan seperti mengamen secara agresif di tempat umum. Dalam konteks otonomi daerah, pemerintah kabupaten atau kota diberi kewenangan untuk mengatur dan menegakkan ketertiban umum melalui peraturan daerah. Tujuannya adalah untuk menjaga citra daerah, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta mendukung sektor-sektor strategis seperti pariwisata. Kota Pariaman, aspek ketentraman dan ketertiban menjadi sangat penting mengingat daerah ini mengandalkan pariwisata sebagai penggerak ekonomi (UU No. 32 Tahun 2004).

Peraturan Daerah (Perda) merupakan instrumen hukum yang diterbitkan oleh pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Salah satu fungsi utama dari Perda adalah untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, menjaga ketertiban umum, menjamin ketentraman masyarakat, serta mengatur aktivitas sosial-ekonomi di wilayah tertentu agar selaras dengan visi dan misi pembangunan daerah. Dalam konteks Kota Pariaman, sebagai daerah yang memiliki potensi besar di bidang pariwisata, keberadaan peraturan daerah yang mengatur ketentraman dan ketertiban umum menjadi sangat penting dalam upaya menciptakan lingkungan yang aman, nyaman,

dan menarik bagi wisatawan maupun masyarakat local (UU No. 23 Tahun 2014).

Pantai Gandoriah merupakan salah satu objek wisata andalan Kota Pariaman. Terletak di pusat kota, tepatnya di Kecamatan Pariaman Tengah, pantai ini menjadi destinasi favorit masyarakat lokal maupun wisatawan dari luar daerah, terutama pada akhir pekan dan musim liburan. Namun karena tingginya intensitas pengunjung dan minimnya pengawasan, Pantai Gandoriah sering kali menjadi lokasi aktivitas mengamen (Indonesia Kaya, 2024)

Pengamen adalah individu atau kelompok yang melakukan aktivitas bernyanyi, memainkan alat musik, atau menampilkan pertunjukan kecil di tempat umum dengan tujuan meminta imbalan berupa uang dari masyarakat, dan keberadaan mereka kerap kali menjadi bagian tak terpisahkan dari dinamika sosial budaya di ruang publik terutama di kawasan pariwisata seperti Pantai Gandoriah di Kota Pariaman, Sumatera Barat. (Tribunnews/Wartakotalive, 2018). ★

Salah satu Perda yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Pariaman adalah Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum. Perda ini lahir sebagai respons terhadap berbagai fenomena sosial yang berpotensi mengganggu ketertiban umum, termasuk maraknya aktivitas pengamen, pengendang anak jalanan, serta pengamen yang kerap melakukan aksinya di tempat-tempat umum, terutama di kawasan-kawasan strategis seperti objek-objek wisata.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum;

Pasal 11

Setiap orang dilarang mengamen di kantor pemerintahan, persimpangan lalu lintas, jalan, taman, dan objek wisata di Kota Pariaman.

Secara substansial, Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2018 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum, khususnya pada Pasal 11, secara eksplisit melarang aktivitas mengamen di tempat-tempat umum yang ditetapkan sebagai kawasan tertib, termasuk objek wisata, terminal, stasiun, pasar, dan ruang publik strategis lainnya. Larangan ini dimaksudkan untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan masyarakat serta sekaligus memperkuat citra Kota Pariaman sebagai destinasi wisata yang tertata dan tertib, yang dimaksud tidak nyaman dan tentram nya pengunjung adalah dimana sebagian pengamen tersebut mengamen hanyalah simbol dan bernyanyi sebentar tujuan sebenarnya adalah meminta. Namun, dalam praktiknya, implementasi ketentuan tersebut mengalami disfungsi yang cukup signifikan. Di kawasan Pantai Gandoriah yang merupakan salah satu destinasi wisata unggulan aktivitas mengamen tetap marak terjadi, terutama pada akhir pekan, hari libur nasional, dan musim liburan, ketika jumlah pengunjung meningkat secara drastis. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi formal dan realitas sosial di lapangan (Pemerintah Kota Pariaman, 2019).

Fenomena maraknya pengamen di Pantai Gandoriah beragam baik yang bertindak secara individu maupun dalam kelompok. Keberadaan pengamen ini mulai awal di terbitkannya Perda nomor 10 pada tahun 2018 hingga tahun ini. Pengamen ini menggunakan alat musik gitar, memainkan lagu-lagu populer, dan mendatangi pengunjung secara langsung untuk meminta imbalan uang. Kondisi ini menegaskan urgensi kajian mendalam terhadap Implementasi Perda Nomor 10 Tahun 2018, terutama dalam konteks kawasan wisata yang dinamis dan rentan terhadap aktivitas informal. Studi kasus di Pantai Gandoriah menjadi representatif untuk mengungkap kompleksitas hambatan struktural, operasional, dan sosial yang menghambat penegakan kebijakan. Selain itu, penting untuk mengevaluasi apakah pendekatan represif semata cukup memadai, atau justru diperlukan strategi yang lebih holistik dan berbasis pemberdayaan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan hasil penelitian di atas maka yang menjadi rumusan masalahnya adalah bagaimana penerapan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2018 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam menertibkan pengamen di kawasan wisata Pantai Gandoriah?

1.3. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana Penerapan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2018 terkait larangan mengamen di kawasan wisata?
2. Apa saja penghambat penerapan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 terkait larangan pengamen di Pantai Gandoriah?
3. Upaya apa yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah Khususnya Dinas Pariwisata dan Dinas Sosial dalam mengatasi aktivitas pengamen di Pantai Gandoriah?

1.4. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui bagaimana Penerapan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2018 terkait larangan mengamen di kawasan wisata?
2. Untuk menganalisis apa saja penghambat penerapan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 terkait larangan pengamen di Pantai Gandoriah?
3. Untuk menganalisis Upaya apa yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah Khususnya Dinas Pariwisata dan Dinas Sosial dalam mengatasi aktivitas pengamen di Pantai Gandoriah?

1.5. Kegunaan Penelitian

1.5.1. Secara Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi substantif terhadap pengembangan korpus ilmu pengetahuan, khususnya dalam ranah ilmu administrasi publik, analisis kebijakan publik, tata kelola pemerintahan daerah, serta studi implementasi kebijakan. Secara teoretis, penelitian ini tidak sekadar menguji relevansi dan aplikabilitas teori-teori mapan yang

telah dikembangkan dalam literatur, tetapi juga berupaya memperkaya dan memperdalam pemahaman terhadap dinamika kompleks yang melingkupi proses implementasi kebijakan di tingkat lokal. Kompleksitas tersebut mencakup interaksi multi-aktor, konflik normatif antara hukum formal dan norma sosial, resistensi masyarakat terhadap regulasi yang dianggap tidak legitimate, serta ketegangan antara logika birokratis-rasional dengan realitas sosial-budaya yang hidup di lapangan. Dalam konteks Kota Pariaman sebagai daerah perkotaan dengan karakteristik sosial-ekonomi-budaya yang distinktif, penelitian ini menghadirkan analisis kontekstual yang mendalam terhadap bagaimana kebijakan publik beroperasi dalam arena yang penuh dengan kepentingan yang bertentangan, kapasitas institusional yang terbatas, serta dinamika kekuasaan yang asimetris antara negara, pasar, dan masyarakat sipil (Hill, M., & Hupe, P. 2014).

1.5.2. Secara Praktis

Penelitian ini dapat memberikan rekomendasi konkret kepada pemerintah daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 dalam menertibkan pengamen di kawasan objek wisata. Dengan rekomendasi yang tepat, diharapkan penertiban dapat berjalan lebih optimal sesuai dengan tujuan perda. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi pedoman bagi aparat penegak ketertiban dalam menerapkan pendekatan yang lebih humanis dan terstruktur. Pendekatan ini penting untuk mengurangi konflik sosial yang kerap muncul akibat penindakan yang bersifat represif, sekaligus meningkatkan kepatuhan pengamen terhadap aturan yang berlaku. Penelitian ini juga dapat membantu pemerintah dalam merancang program pemberdayaan sosial dan ekonomi bagi pengamen maupun masyarakat sekitar kawasan wisata. Dengan adanya program tersebut, aktivitas pengamen dapat dialihkan ke kegiatan yang lebih produktif dan tertib, sehingga memberikan manfaat jangka panjang bagi komunitas lokal.

Dari sisi pengelolaan kawasan wisata, hasil penelitian dapat mendukung terciptanya lingkungan objek wisata yang lebih bersih, nyaman, dan aman bagi pengunjung. Hal ini dapat meningkatkan citra dan daya tarik destinasi wisata, yang pada akhirnya berdampak positif pada pengembangan sektor pariwisata daerah. Penelitian ini juga dapat menjadi bahan evaluasi dan dasar bagi pemerintah daerah dalam melakukan perbaikan kebijakan. Dengan demikian, peraturan daerah yang ada dapat dirumuskan dan diimplementasikan dengan lebih efektif serta responsif terhadap kondisi dan kebutuhan di lapangan. Penelitian ini menyediakan data dan informasi empiris yang berguna bagi berbagai pihak dalam merancang strategi pengelolaan ketentraman dan ketertiban di kawasan wisata. Strategi yang berbasis data ini dapat menjamin keberlanjutan dan keberhasilan pengelolaan ketertiban secara lebih menyeluruh.

1.6. Studi Literatur

Artikel penelitian Sulistiyanto pada tahun 2018 dengan judul “Kebijakan Penertiban Pengamen di Kawasan Wisata Kota Yogyakarta”. Penelitian ini mengkaji implementasi kebijakan penertiban pengamen di kawasan objek wisata utama di Kota Yogyakarta, seperti Malioboro, Taman Sari, dan Alun-Alun Kidul. Studi ini menunjukkan bahwa penertiban dilakukan oleh Dinas Sosial bekerja sama dengan Satpol PP melalui razia rutin dan pendataan pengamen, dengan tujuan menjaga ketertiban umum serta citra kota sebagai destinasi wisata yang aman dan nyaman. Namun, implementasi kebijakan tersebut menghadapi tantangan struktural, termasuk keterbatasan fasilitas rehabilitasi sosial dan minimnya program reintegrasi sosial bagi pengamen yang ditertibkan. Banyak pengamen yang berasal dari luar kota atau kelompok rentan seperti anak jalanan kembali ke lokasi setelah dilepaskan karena tidak memiliki alternatif ekonomi yang layak. Sulistiyanto menekankan bahwa pendekatan represif semata tidak mampu menyelesaikan akar permasalahan, yaitu kemiskinan, ketidaksetaraan akses pendidikan, dan kurangnya lapangan kerja bagi

kelompok marjinal. Penelitian ini merekomendasikan pendekatan holistik yang menggabungkan penertiban dengan program pemberdayaan, seperti pelatihan keterampilan, bantuan modal usaha mikro, dan pendampingan psikososial. Selain itu, diperlukan kolaborasi lintas sektor antara pemerintah daerah, LSM, dan komunitas lokal untuk memastikan keberlanjutan solusi. Tanpa intervensi sosial yang mendalam, penertiban hanya bersifat sementara dan berpotensi melanggar hak-hak sosial anak dan kelompok rentan, sehingga diperlukan transformasi kebijakan dari penindakan menjadi pemberdayaan. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah penelitian sulistiyanto lebih menekankan terhadap kebijakan pemerintah, sedangkan penelitian penulis adalah lebih menekan ke implementasi peraturan itu sendiri.”

Artikel penelitian Widodo dan Prsetyo pada tahun 2020 dengan judul “Dampak Penertiban Pengamen terhadap Citra Destinasi Wisata di Bandung”. Artikel ini menggunakan penelitian kualitatif untuk mengevaluasi dampak penertiban pengamen terhadap citra destinasi wisata di kawasan Braga dan Dago, Bandung. Hasil studi menunjukkan bahwa penertiban yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung melalui operasi rutin oleh Satpol PP berhasil menurunkan kepadatan pengamen di area publik, yang pada gilirannya meningkatkan persepsi wisatawan terhadap keamanan dan kenyamanan lingkungan. Survei terhadap wisatawan domestik dan mancanegara mengungkapkan bahwa kehadiran pengamen sering kali dianggap mengganggu, terutama ketika disertai perilaku memaksa atau agresif, sehingga penertiban dinilai sebagai langkah positif dalam upaya branding kota sebagai destinasi wisata yang tertib dan tertata. Namun, penelitian ini juga mengungkapkan adanya dilema etis dan sosial akibat pendekatan yang terlalu menekankan aspek keamanan tanpa memperhatikan dimensi kemanusiaan. Banyak pengamen yang merupakan anak-anak atau remaja dari keluarga miskin tidak memiliki alternatif ekonomi, sehingga penertiban justru memperparah kondisi keterbatasan mereka. Widodo dan Prasetyo menyarankan agar

kebijakan penertiban dikombinasikan dengan program sosial seperti pendidikan nonformal, perlindungan anak, dan kemitraan dengan komunitas seni lokal untuk menyalurkan bakat musik mereka secara legal. Dengan demikian, penertiban tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol sosial, tetapi juga menjadi pintu masuk bagi transformasi sosial yang inklusif. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah penelitian widodo dan prasetyo lebih menekankan terhadap dampak dari penertiban pengamen itu sendiri terhadap citra destinasi wisata di Bandung, sedangkan penelitian penulis adalah lebih menekan ke implementasi peraturan itu sendiri.

Artikel penelitian Nurhayati pada tahun 2019 dengan judul “Efektivitas Penertiban Pengamen di Kawasan Wisata Taman Mini Indonesia Indah (TMII)”. Artikel ini Meneliti efektivitas penertiban pengamen di kawasan Taman Mini Indonesia Indah (TMII), salah satu destinasi wisata budaya utama di Jakarta. Studi ini menemukan bahwa penertiban yang dilakukan oleh manajemen TMII bekerja sama dengan Dinas Sosial DKI Jakarta berhasil menekan keberadaan pengamen hingga lebih dari 70% selama dua tahun pelaksanaan kebijakan. Pendekatan yang digunakan meliputi patroli harian, sistem informasi pelaporan dari pengunjung, serta kerja sama dengan aparat keamanan untuk menghalau pengamen yang mencoba masuk. Keberhasilan ini turut mendukung upaya TMII dalam memperoleh sertifikasi destinasi wisata ramah keluarga dan ramah anak dari Kementerian Pariwisata. Meskipun demikian, Nurhayati mengkritik ketiadaan program pasca-penertiban yang berkelanjutan, seperti pendidikan alternatif atau pelatihan vokasional bagi anak-anak pengamen. Banyak dari mereka kembali ke jalanan di area sekitar TMII atau beralih ke lokasi wisata lain karena tidak ada solusi jangka panjang yang ditawarkan. Penelitian ini menekankan perlunya integrasi antara kebijakan penertiban dan kebijakan sosial yang berbasis hak anak, serta perlunya keterlibatan aktif lembaga perlindungan anak dan organisasi masyarakat sipil. Tanpa pendekatan restoratif, penertiban hanya menjadi siklus represif yang tidak

menyelesaikan akar masalah kemiskinan dan eksploitasi anak di ruang publik perkotaan. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah penelitian nurhayati lebih menekankan terhadap efektivitas penertiban pengamen, sedangkan penelitian penulis adalah lebih menekan ke implementasi peraturan itu sendiri.

Artikel penelitian Nofrialdi & Yulia Rahmadani Universitas Negeri Padang, Vol. 7, No. 1, 2023 dengan judul “Implementasi Perda Kabupaten Agam Nomor 3 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum terhadap Larangan Pengamen di Kawasan Objek Wisata Danau Maninjau”. Penelitian ini mengkaji implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 3 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum, khususnya terkait larangan mengamen di kawasan wisata Danau Maninjau destinasi strategis yang mengalami peningkatan signifikan dalam kunjungan wisatawan sejak resminya jalur geosite UNESCO Global Geopark Ranah Minang pada tahun 2022 dan menemukan bahwa pelanggaran tersebut belum mencapai efektivitas optimal karena sejumlah faktor struktural dan kultural. Pertama, minimnya lapangan kerja formal serta akses terhadap pendidikan keterampilan bagi pemuda setempat; kedua, sosialisasi perda yang masih lemah dan tidak partisipatif di tingkat nagari, sehingga masyarakat kurang memahami maksud dan ruh kebijakan; serta ketiga, penegakan hukum yang bersifat sporadis, reaktif, dan cenderung represif oleh aparat tanpa diimbangi pendampingan sosial atau alternatif penghidupan yang berkelanjutan. Aktivitas mengamen, terutama yang dilakukan oleh remaja usia 15–22 tahun dari Nagari Bayur dan Koto Malintang, tidak semata-mata didorong oleh motif ekonomi, melainkan juga dipahami oleh komunitas lokal sebagai kelanjutan dari silek tradisi bentuk ekspresi seni lisan Minangkabau yang menggunakan instrumen khas seperti saluang, bansi, dan talempong, serta menyampaikan nilai-nilai adat, nasihat moral, atau kritik sosial melalui dendang sehingga pelanggaran yang tidak membedakan antara “mengamen komersial” dan “seni jalanan berbasis budaya” justru memicu resistensi dan dikonstruksi sebagai upaya

dekontekstualisasi terhadap warisan lokal. Mengingat kuatnya peran adat dan struktur sosial berbasis nagari di wilayah ini, studi merekomendasikan transformasi pendekatan dari paradigma penertiban menjadi pemberdayaan kolaboratif: melibatkan Wali Nagari, Ninik Mamak, dan Kerapatan Adat Nagari dalam proses pembinaan normatif dan reintegrasi sosial; menggandeng Dinas Kebudayaan dan sanggar seni lokal untuk menyelenggarakan pelatihan seni pertunjukan formal meliputi teknik vokal, aransemen musik tradisional-modern, dan literasi panggung bagi pelaku muda; serta merancang zona seni terkelola di lokasi strategis wisata dengan sistem izin bergilir, durasi tampil terbatas, kode etik pertunjukan (tanpa permintaan paksa), dan mekanisme donasi sukarela berbasis digital (QRIS), sehingga kebijakan mampu menjaga ketertiban umum, melestarikan kekayaan budaya Minangkabau, sekaligus meningkatkan kesejahteraan para pelaku seni secara berkelanjutan.

Rina Maharani & Alkarnain Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik Unand, Vol. 18, No. 2, 2022, hlm. 145-162. Studi ini menganalisis implementasi Perda Kota Padang tahun 2014 Pasal 28 ayat (1) yang melarang kegiatan mengemis, mengamen, dan pengembaraan di ruang publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara mendalam terhadap sejumlah aktor kunci, yakni Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Sosial, serta para pengamen di lapangan, untuk memahami dinamika pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) terkait penertiban pengamen jalanan. Temuan menunjukkan bahwa implementasi Perda masih cenderung bersifat represif, yang terwujud melalui operasi penertiban rutin yang lebih menekankan pada aspek pengamanan ketertiban umum ketimbang upaya jangka panjang berbasis kemanusiaan. Pendekatan rehabilitatif maupun strategi pemberdayaan sosial-ekonomi bagi para pengamen nyaris tidak tersentuh, sehingga kebijakan ini hanya bersifat permukaan dan tidak menyentuh akar permasalahan.

Sejumlah faktor menjadi penghambat utama dalam mewujudkan kebijakan yang holistik dan berkelanjutan, di antaranya adalah lemahnya koordinasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD), terutama antara Satpol PP yang fokus pada penegakan hukum dan Dinas Sosial yang seharusnya menangani aspek rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Keterbatasan anggaran juga menjadi kendala struktural yang signifikan, mengingat program reintegrasi sosial seperti pelatihan keterampilan, pendampingan psikososial, atau pelibatan dalam ekosistem seni formal membutuhkan alokasi dana yang memadai namun sering kali tidak diprioritaskan dalam perencanaan anggaran daerah. Di sisi lain, terdapat pula resistensi budaya dari komunitas pengamen itu sendiri, yang memandang aktivitas mengamen bukan sekadar mata pencaharian, melainkan sebagai bagian dari tradisi seni lokal Minang, khususnya dalam bentuk dandang saluang jalanan yang diwariskan secara turun-temurun. Pandangan ini menciptakan ketegangan antara upaya penertiban berbasis regulasi dan keberlanjutan identitas budaya masyarakat, sehingga menuntut pendekatan kebijakan yang lebih sensitif secara sosial-budaya, partisipatif serta mampu menjembatani kepentingan keamanan publik dengan pelestarian warisan seni tradisional. Tanpa transformasi paradigma yang menggeser fokus dari represi menuju pemberdayaan dan dialog lintas sektor, kebijakan penertiban pengamen berisiko terjebak dalam siklus penindakan yang tidak efektif dan berpotensi memperdalam marginalisasi kelompok rentan tersebut.

Artikel penelitian Sari Indah Lestari Tesis Magister Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Andalas, 2025 dengan judul “Pengamen Anak dan Tanggung Jawab Negara: Analisis Implementasi Perda Kota Payakumbuh No. 1 Tahun 2022 terhadap Larangan Pengamen di Bawah Umur” Penelitian ini berfokus pada penerapan larangan khusus terhadap pengamen anak sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2022 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang dilatarbelakangi oleh realitas sosial di Kota Payakumbuh sebuah

wilayah dengan pertumbuhan ekonomi yang relatif pesat namun dihantui oleh kesenjangan sosial yang tajam. Di tengah dinamika tersebut, ditemukan setidaknya 27 anak berusia antara 8 hingga 15 tahun yang secara rutin mengamen di lokasi-lokasi strategis seperti lampu merah Simpang Rambatan, Pasar Lereng, dan kawasan sekitar RSUD dr. Adnaan WD, menggambarkan betapa krisis sosial-ekonomi telah mendorong anak-anak masuk ke ruang publik sebagai pencari nafkah.

Temuan studi mengungkap bahwa pendekatan penindakan yang selama ini diterapkan berupa penangkapan dan pembinaan singkat tanpa tindak lanjut komprehensif tidak hanya gagal menyelesaikan akar permasalahan, melainkan justru memperparah stigmatisasi sosial terhadap anak-anak tersebut, seolah mereka adalah pelanggar ketertiban dan bukan korban dari struktur kemiskinan ekstrem, putus sekolah, serta minimnya pengawasan orang tua, di mana banyak dari mereka tinggal dan diasuh oleh kakek-nenek yang secara ekonomi maupun fisik adalah renta. Ironisnya, Dinas Sosial setempat hanya memiliki satu pekerja sosial untuk menjangkau seluruh kasus anak termasuk yang tergolong dalam Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), sehingga kapasitas intervensi menjadi sangat terbatas dan tidak proporsional dengan kompleksitas masalah di lapangan. Menghadapi realitas ini, peneliti merekomendasikan transformasi kebijakan menuju pendekatan *child-sensitive policy* yang berbasis hak anak dan konteks lokal, antara lain melalui kolaborasi strategis dengan Sekolah Terbuka dan komunitas pesantren sebagai alternatif pendidikan inklusif yang fleksibel bagi anak pengamen; pemberian insentif sosial kepada keluarga seperti bantuan tunai bersyarat atau paket pendidikan sebagai dorongan untuk mempertahankan anak di bangku sekolah; serta pelibatan aktif tokoh agama dan adat dalam kampanye sosial bertajuk “Anak Bukan Pencari Nafkah” guna mengubah persepsi kolektif sekaligus membangun kesadaran masyarakat bahwa masa kecil bukanlah masa untuk bekerja, melainkan masa untuk tumbuh, belajar, dan dilindungi. Pendekatan semacam ini tidak hanya

menjawab dimensi hukum, tetapi juga menyentuh akar struktural kemiskinan, budaya, dan sistem perlindungan sosial yang selama ini absen dalam implementasi Perda.

Skripsi Rian Fauzan Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Sumatra Barat, 2022 dengan judul “Dilema Regulasi dan Tradisi: Studi Implementasi Larangan Mengamen di Kawasan Pasar Ateh Solok (Kota Solok)”. Penelitian ini mengeksplorasi dinamika implementasi Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, khususnya dalam konteks pelarangan kegiatan mengamen di kawasan Pasar Ateh sebuah ruang publik yang tidak hanya berfungsi sebagai pusat ekonomi, tetapi juga sebagai arena interaksi sosial dan identitas kultural masyarakat Solok. Temuan lapangan mengungkap bahwa sebagian besar pengamen di lokasi tersebut berasal dari kelompok rentan, terutama lansia dan penyandang disabilitas, yang telah menggantungkan hidup pada aktivitas mengamen selama puluhan tahun sebagai satu-satunya sumber pendapatan, sehingga terdapat dampak negatif terhadap kesejahteraan sosial-ekonomi berisiko memperdalam kemiskinan dan eksklusi sosial. Meskipun Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) secara rutin melaksanakan operasi penertiban dalam rangka menegakkan Perda, pendekatan yang digunakan cenderung bersifat teokratik dan represif, tanpa diiringi oleh program alternatif penghidupan yang berkelanjutan, inklusif, atau berbasis kearifan lokal. Paradox muncul ketika sebagian pedagang di Pasar Ateh justru menyuarakan dukungan terhadap keberadaan pengamen, dengan alasan bahwa kehadiran mereka menciptakan suasana “ramai dan hidup” yang berdampak positif pada arus pengunjung dan transaksi jual beli suatu dinamika sosial-ekonomi yang tidak diakomodasi dalam desain kebijakan saat ini.

Dalam konteks ini, peneliti mengusulkan model kebijakan alternatif berupa penetapan “zona seni tradisional” di area tertentu Pasar Ateh, yang memungkinkan praktik mengamen berlangsung secara teratur melalui

sistem perizinan harian yang diatur oleh pemerintah daerah bekerja sama dengan forum pedagang dan tokoh masyarakat, serta dilengkapi mekanisme pengumpulan dana derma sukarela dari pengunjung dan pedagang yang hasilnya dikelola secara transparan untuk kesejahteraan para pengamen. Pendekatan ini diharapkan dapat menjadi jalan tengah yang adil tidak hanya menjaga ketertiban umum sesuai amanat Perda, tetapi juga menghargai hak hidup layak kelompok marginal, mempertahankan nuansa budaya Minangkabau yang kental dengan tradisi lisan dan musikal, serta memperkuat kohesi sosial di ruang publik yang menjadi jantung kehidupan urban masyarakat Solok. Dengan demikian, penegakan hukum tidak lagi dipahami sebagai penghapusan praktik sosial, melainkan sebagai proses regulasi yang partisipatif, humanis, dan responsif terhadap realitas lokal.

1.7. Kerangka Teori

1.7.1 Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn (1975) menjadi salah satu rujukan utama dalam menganalisis bagaimana suatu kebijakan publik dilaksanakan di lapangan. Model ini menjelaskan bahwa efektivitas implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh isi kebijakan itu sendiri, tetapi juga oleh interaksi antara lima faktor utama:

1. Tujuan dan sasaran kebijakan.
2. Sumber daya (manusia, finansial, informasi, dan simbolik).
3. Karakteristik agen pelaksana (seperti Satpol PP).
4. Lingkungan eksternal (dukungan politik, ekonomi, sosial, dan budaya).
5. Karakteristik target atau sasaran kebijakan (dalam hal ini, pengamen).

Teori Van Meter dan Van Horn memberikan kerangka analisis yang komprehensif untuk memahami dinamika implementasi Perda No. 10 Tahun 2018 tentang penertiban pengamen di Pantai Gandorhah. Teori ini memungkinkan identifikasi mendalam terhadap efektivitas pelaksanaan kebijakan melalui evaluasi kapasitas institusional pelaksana, analisis respons

masyarakat, dan pemahaman kondisi sosial ekonomi yang melatarbelakangi keberadaan pengamen. Dalam konteks ini, teori tersebut menekankan bahwa keberhasilan implementasi sangat bergantung pada keseimbangan berbagai elemen kunci, dimana kelemahan pada salah satu aspek baik berupa keterbatasan sumber daya manusia dan finansial, maupun adanya resistensi sosial dari masyarakat atau kelompok pengamen dapat mengakibatkan distorsi kebijakan atau bahkan kegagalan total dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Aspek krusial yang ditekankan dalam teori ini adalah pentingnya sinergi dan koordinasi antaraktor dalam ekosistem implementasi kebijakan. Keberhasilan penertiban pengamen di Pantai Gandoriah memerlukan harmonisasi peran dan fungsi berbagai institusi, mulai dari Dinas Sosial yang menangani aspek pemberdayaan dan rehabilitasi sosial, Satuan Polisi Pamong Praja yang bertugas melakukan penegakan peraturan daerah, kepolisian yang memberikan dukungan keamanan dan ketertiban, hingga pihak pengelola objek wisata yang memiliki kepentingan langsung terhadap citra dan kenyamanan destinasi wisata. Tanpa adanya koordinasi yang efektif dan pembagian peran yang jelas, implementasi kebijakan berisiko mengalami tumpang tindih kewenangan, inkonsistensi dalam penerapan aturan, atau bahkan konflik kepentingan yang dapat menghambat pencapaian tujuan kebijakan secara keseluruhan.

Dimensi evaluatif dalam teori Van Meter dan Van Horn melalui mekanisme umpan balik (feedback mechanism) menjadi elemen fundamental yang memungkinkan pembelajaran berkelanjutan dan penyempurnaan kebijakan. Mekanisme ini tidak hanya berfungsi sebagai alat monitoring dan evaluasi hasil implementasi, tetapi juga sebagai instrumen adaptasi kebijakan yang responsif terhadap dinamika sosial dan perubahan kondisi lapangan. Dalam konteks penertiban pengamen, feedback mechanism memungkinkan identifikasi hambatan struktural seperti keterbatasan anggaran atau infrastruktur pendukung, serta hambatan operasional seperti resistensi

pengamen, kurangnya alternatif mata pencaharian, atau ketidakpahaman masyarakat terhadap tujuan kebijakan. Dengan demikian, teori ini menyediakan framework analitis yang holistik untuk memahami kompleksitas implementasi Perda di lapangan, sekaligus memberikan panduan strategis untuk optimalisasi efektivitas kebijakan melalui perbaikan berkelanjutan berdasarkan pembelajaran empiris dari proses implementasi (Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E., 1975).

1.7.2 Penegakan Hukum

Soerjono Soekanto (1989) mengemukakan bahwa keberhasilan penegakan hukum ditentukan oleh lima faktor utama:

1. Perangkat perundang-undangan
2. Penegak hukum
3. Masyarakat
4. Sarana atau fasilitas
5. Budaya hukum

Kerangka regulatif Perda No. 10 Tahun 2018 sebagai instrument hukum penertiban pengamen memiliki kompleksitas implementatif yang tidak dapat dipisahkan dari kualitas eksekusi oleh aparaturnya penegak hukum daerah, khususnya Satuan Polisi Pamong Praja. Efektivitas kebijakan ini tidak semata-mata ditentukan oleh kekuatan yuridis formanya, melainkan sangat bergantung pada kapabilitas institusional dalam menyediakan infrastruktur pendukung seperti fasilitas penampungan sementara, sistem rehabilitasi, dan mekanisme alternatif pemberdayaan ekonomi bagi pengamen. Lebih dari itu, dimensi sosiologis berupa persepsi dan sikap masyarakat terhadap fenomena pengamen menjadi variabel determinan yang dapat menciptakan dukungan atau justru resistensi terhadap upaya penertiban. Ketika masyarakat memiliki empati tinggi terhadap kondisi sosial ekonomi pengamen atau memandang aktivitas mengamen sebagai bagian dari realitas kemiskinan yang perlu ditoleransi, maka penegakan hukum akan menghadapi tantangan legitimasi sosial yang dapat menghambat efektivitas implementasi kebijakan.

Konteks kultural Kota Pariaman dengan karakteristik masyarakat yang menghargai ekspresi seni rakyat dan memiliki kearifan lokal yang kuat menciptakan kompleksitas tersendiri dalam implementasi kebijakan penertiban. Budaya hukum masyarakat setempat yang cenderung memposisikan pengamen sebagai bagian integral dari tradisi seni jalanan dan manifestasi kreativitas rakyat dapat menimbulkan persepsi bahwa penertiban yang bersifat represif merupakan ancaman terhadap nilai-nilai kultural yang telah mengakar. Fenomena ini menjelaskan mengapa implementasi Perda seringkali bersifat inkonsisten, sporadis, atau hanya dilakukan pada momen-momen tertentu ketika tekanan eksternal meningkat, seperti saat kunjungan wisatawan tinggi atau adanya keluhan dari stakeholder pariwisata. Ketidakselarasan antara spirit regulasi dengan nilai-nilai budaya lokal menciptakan gap implementasi yang menyebabkan kebijakan kehilangan daya efektivitasnya dan berpotensi menimbulkan konflik sosial antara aparat penegak hukum dengan masyarakat.

Analisis infrastruktur terhadap ketersediaan sarana dan prasarana operasional menjadi indikator kritis dalam menentukan kapasitas riil penegak hukum untuk melaksanakan mandatnya secara optimal. Keterbatasan akses terhadap kendaraan operasional, minimnya posko penertiban yang strategis, atau tidak adanya pusat rehabilitasi dan pemberdayaan yang memadai menjadi hambatan struktural yang dapat mengurangi efektivitas penegakan Perda. Melalui pendekatan teoritis yang komprehensif, peneliti dapat melakukan disagregasi faktor-faktor penghambat implementasi ke dalam kategori internal yang meliputi keterbatasan sumber daya manusia, kompetensi aparatur, dan ketersediaan anggaran operasional, serta faktor eksternal berupa tingkat dukungan masyarakat, koordinasi antarinstansi, dan dinamika politik lokal. Identifikasi sistematis terhadap akar permasalahan ini memungkinkan formulasi strategi intervensi yang lebih tepat sasaran, baik melalui penguatan kapasitas institusional, peningkatan partisipasi masyarakat, maupun reorientasi

pendekatan kebijakan yang lebih responsif terhadap kondisi sosial budaya setempat (Soekanto, Soerjono., 2016).

1.7.3 Ketertiban Sosial

Kerangka teoritis ketertiban sosial yang dikembangkan oleh Emile Durkheim dan Talcott Parsons memberikan perspektif sosiologis fundamental tentang urgensi eksistensi sistem normatif dalam memelihara stabilitas dan kohesi masyarakat. Durkheim melalui konsepnya tentang anomie mengidentifikasi bahwa ketiadaan atau kelemahan struktur normative dapat memicu disintegrasi sosial dan chaos yang mengancam tatanan kolektif. Dalam konteks ini, mekanisme kontrol sosial baik yang bersifat informal melalui internalisasi nilai-nilai komunal maupun formal melalui instrumen hukum dan kebijakan publik menjadi elemen esensial dalam mempertahankan equilibrium sosial. Peraturan Daerah tentang ketentraman dan ketertiban umum tidak dapat dipahami semata-mata sebagai produk regulatif, melainkan sebagai manifestasi dari kebutuhan sistemik masyarakat untuk mengonstruksi boundaries behavioral yang memungkinkan koeksistensi harmonis individu dalam ruang publik. Khususnya di kawasan wisata yang memiliki fungsi strategis sebagai representasi identitas dan citra kota, mekanisme kontrol formal ini menjadi instrumen vital dalam menjaga reputasi destinasi dan memastikan pengalaman positif bagi stakeholder pariwisata.

Fenomena keberadaan pengamen di Pantai Gandorah dapat dianalisis melalui lensa teori ketertiban sosial sebagai potensi disrupsi terhadap social order yang telah terkonstruksi. Aktivitas mengamen yang dipersepsikan menimbulkan gangguan terhadap ketenangan, estetika lingkungan, atau sense of security pengunjung mencerminkan terjadinya ketegangan antara kebutuhan ekonomi kelompok marginal dengan ekspektasi kenyamanan masyarakat mainstream. Pemerintah daerah, dalam kapasitasnya sebagai guardian of social order, berupaya mengimplementasikan Perda sebagai instrumen restoratif untuk mengembalikan kondisi ideal ruang publik sesuai

dengan standar ketertiban yang diinginkan. Namun, pendekatan ini menghadapi kompleksitas karena melibatkan konflik antara kepentingan ekonomi kelompok rentan dengan tuntutan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi industri pariwisata, sehingga memerlukan keseimbangan yang sensitif antara penegakan aturan dan pertimbangan keadilan sosial.

Kontribusi teoritis Talcott Parsons melalui skema AGIL (Adaptation, Goal Attainment, Integration, Latency) memberikan framework evaluative yang lebih komprehensif untuk menganalisis efektivitas implementasi Perda penertiban pengamen. Parsons menekankan bahwa sistem sosial yang fungsional tidak hanya harus mampu mencapai goal attainment berupa penertiban aktivitas yang mengganggu, tetapi juga harus memenuhi fungsi adaptation melalui penyesuaian terhadap realitas sosial ekonomi yang melatarbelakangi munculnya pengamen, integration melalui mekanisme inklusi sosial yang mencegah marginalisasi lebih lanjut, dan latency melalui pemeliharaan nilai-nilai humanis dalam proses penertiban. Implementasi Perda yang hanya fokus pada aspek represif tanpa disertai program rehabilitasi, pemberdayaan ekonomi, atau alternative livelihood bagi pengamen akan gagal mencapai keseimbangan fungsional dan berpotensi menciptakan masalah sosial baru berupa pengucilan, kriminalisasi kemiskinan, atau resistensi sosial yang kontraproduktif terhadap tujuan menciptakan ketertiban yang sustainable. Dengan demikian, pendekatan holistic yang mengintegrasikan penegakan hukum dengan intervensi sosial menjadi prerequisite untuk mencapai social order yang legitimate dan berkelanjutan (Parsons, Talcott, 1937).

1.7.4 Manajemen Objek Wisata

Kerangka teoritis Tourism Area Life Cycle (TALC) yang dirumuskan oleh Richard Butler pada tahun 1980 menyajikan model evolusioner yang menggambarkan trajektori perkembangan destinasi wisata melalui serangkaian fase sequential yang mencakup eksplorasi, keterlibatan (involvement), pengembangan (development), konsolidasi (consolidation),

stagnasi, dan kemungkinan degradasi atau revitalisasi. Dalam konteks Pantai Gandorah sebagai destinasi wisata strategis Kota Pariaman yang sedang mengalami transformasi menjadi focal point pariwisata regional, posisinya yang berada pada fase development atau consolidation mengindikasikan bahwa kawasan tersebut telah melampaui tahap eksploratif dan memasuki periode kritis di mana konstruksi citra destinasi serta optimalisasi pengalaman wisatawan menjadi determinan utama keberlanjutan kompetitif. Pada fase ini, setiap elemen yang berpotensi menimbulkan disrupsi terhadap comfort zone pengunjung termasuk keberadaan pengamen yang dipersepsikan sebagai gangguan dapat mengakselerasi transisi menuju fase stagnasi yang ditandai oleh penurunan daya tarik, reduksi kunjungan wisatawan, dan deteriorasi reputasi destinasi dalam jangka panjang.

Implementasi Perda No. 10 Tahun 2018 dalam perspektif TALC dapat diinterpretasikan sebagai strategi preventif pemerintah daerah untuk mempertahankan momentum pertumbuhan destinasi dan mencegah premature stagnation melalui intervensi regulasi yang sistematis. Penertiban pengamen merefleksikan upaya *peace management* yang komprehensif, yang tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum semata, melainkan sebagai bagian integral dari destination branding strategy yang bertujuan mengonstruksi identitas kawasan sebagai ruang wisata yang aman, tertib, dan memberikan pengalaman berkualitas tinggi bagi pengunjung. Pendekatan ini mengakui bahwa dalam fase development dan consolidation, persepsi pengunjung terhadap keamanan, kebersihan, dan keteraturan lingkungan menjadi faktor krusial yang mempengaruhi repeat visitation dan word-of-mouth recommendation yang essential bagi sustainability destinasi. Oleh karena itu, penertiban pengamen tidak dapat dipandang sebagai tindakan punitif isolated, melainkan sebagai komponen strategis dari ecosystem management yang bertujuan mempertahankan competitive advantage destinasi dalam landscape pariwisata yang semakin kompetitif.

Butler dalam formulasi teorinya menekankan pentingnya mencapai keseimbangan dialektis antara imperatives pembangunan ekonomi dengan considerations keberlanjutan sosial untuk mencegah deteriorasi jangka panjang destinasi. Implementasi penertiban yang mengabaikan dimensi sosial-humanistik pengamen berpotensi menciptakan social tension dan konflik laten yang justru dapat merusak citra destinasi secara sistemik dan berkelanjutan. Paradoks ini mengindikasikan bahwa strategi pengelolaan destinasi yang efektif harus mampu mengintegrasikan tujuan ekonomi pariwisata dengan tanggung jawab sosial terhadap kelompok marginal, melalui pendekatan yang tidak semata-mata ekslusional tetapi juga inklusional dan transformatif. Kegagalan dalam mencapai sintesis antara development imperatives dengan social sustainability dapat mengakselerasi transisi destinasi menuju fase decline yang ditandai oleh degradasi sosial, konflik berkelanjutan, dan kehilangan autentisitas kawasan sebagai destination brand yang attractive dan sustainable. Dengan demikian, teori TALC memberikan insight bahwa pengelolaan destinasi wisata yang berhasil memerlukan pendekatan holistic yang mampu menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan preservasi harmoni sosial melalui mekanisme inclusive development yang mengakomodasi kepentingan seluruh stakeholder (Butler, R. W., 1980).

1.7.5 Keadilan Sosial

Konsepsi keadilan sosial yang dikemukakan oleh John Rawls dalam magnum opus-nya "A Theory of Justice" (1971) menghadirkan paradigm revolusioner dalam memahami bagaimana institusi sosial seharusnya beroperasi untuk menciptakan tatanan masyarakat yang berkeadilan. Prinsip perbedaan (difference principle) yang menjadi pilar utama teorinya menegaskan bahwa ketimpangan sosial dan ekonomi hanya dapat dibenarkan apabila memberikan keuntungan terbesar bagi anggota masyarakat yang berada dalam posisi paling tidak beruntung. Dalam konteks formulasi dan implementasi kebijakan publik, khususnya yang berkaitan

dengan penertiban aktivitas pengamen jalanan, prinsip ini menuntut adanya transformasi paradigmatis dari pendekatan yang semata-mata berfokus pada aspek ketertiban dan estetika kota menuju pendekatan yang mengintegrasikan dimensi keadilan distributif, di mana setiap kebijakan harus diuji melalui lensa kepentingan kelompok paling marginal dalam struktur sosial.

Fenomena pengamen jalanan, yang sebagian besar terdiri dari anak-anak, remaja, dan individu dewasa yang berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi yang sangat terbatas, merepresentasikan kompleksitas permasalahan struktural yang tidak dapat diselesaikan melalui pendekatan punitif semata. Aktivitas pengamen dan pengemisan yang mereka lakukan bukanlah pilihan bebas dalam arti yang sesungguhnya, melainkan merupakan strategi adaptif dalam menghadapi tekanan sistemik berupa kemiskinan, keterbatasan akses terhadap pendidikan berkualitas, dan absennya jaring pengaman sosial yang memadai. Oleh karena itu, implementasi Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur penertiban pengamen harus dilandaskan pada pemahaman komprehensif tentang akar permasalahan sosio-ekonomi yang mendorong individu-individu tersebut untuk terjun ke ruang publik sebagai pengamen, serta harus mengintegrasikan prinsip-prinsip kemanusiaan dan perlindungan hak asasi manusia yang mengakui martabat inherent setiap individu, terlepas dari status sosial-ekonominya.

Kerangka teoritis Rawls menyediakan instrumen analitis yang powerful untuk mengevaluasi apakah pendekatan penertiban yang diterapkan terhadap pengamen memenuhi standar keadilan sosial yang dapat diterima secara universal. Kriteria evaluasi yang dapat diterapkan meliputi: pertama, apakah proses penertiban dilaksanakan dengan mempertimbangkan prinsip keadilan prosedural yang memberikan kesempatan kepada pengamen untuk didengar dan diperlakukan dengan bermartabat; kedua, apakah pemerintah daerah telah menyediakan

alternatif-alternatif ekonomi yang realistis dan berkelanjutan sebagai bagian integral dari program penertiban; dan ketiga, apakah pengamen didekati sebagai subjek yang memiliki agensi dan hak untuk mendapatkan perlindungan sosial, ataukah semata-mata dikriminalisasi sebagai pelanggar ketertiban umum. Jika implementasi Perda hanya mengandalkan mekanisme represif tanpa disertai program reintegrasi sosial yang komprehensif, pemberdayaan ekonomi, dan perlindungan hak-hak dasar, maka kebijakan tersebut dapat dikategorikan sebagai manifestasi ketidakadilan struktural yang bertentangan dengan prinsip-prinsip fundamental teori keadilan Rawls (Rawls, John., 1999).

1.8. Metode Penelitian

1.8.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode hukum empiris dan pendekatan studi kasus. Pendekatan ini dipilih untuk menggali secara mendalam bagaimana proses pelaksanaan perda tersebut di lapangan, termasuk tantangan dan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitasnya. Fokus penelitian berada pada kawasan objek wisata di Kota Pariaman, khususnya di pantai Gandorih sebagai konteks nyata, sehingga dapat menyajikan gambaran komprehensif mengenai interaksi antar berbagai pihak, seperti pemerintah daerah, aparat penegak, pengamen, dan masyarakat setempat. Data yang dikumpulkan bersifat deskriptif dan diperoleh melalui teknik wawancara, observasi, serta kajian dokumen terkait.

Pendekatan analitis yang digunakan dalam penelitian ini adalah interpretatif dan konstruktivis. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami bagaimana para aktor yang terlibat memaknai dan menjalankan peraturan, serta bagaimana mereka merespons kebijakan tersebut dalam konteks sosial mereka. Dengan metode ini, penelitian tidak hanya fokus pada fakta objektif Implementasi Perda, namun juga fokus pada persepsi, nilai-nilai, norma sosial, dan hambatan yang muncul selama proses penegakan aturan.

Pemahaman mendalam tentang dimensi sosial ini sangat penting untuk mengidentifikasi akar permasalahan yang menyebabkan implementasi perda belum efektif. Selain itu, penelitian ini menggunakan triangulasi data untuk meningkatkan validitas dan keandalan hasil penelitian. Dengan mengombinasikan berbagai sumber data dan teknik pengumpulan, penelitian mampu memberikan gambaran yang lebih akurat dan menyeluruh tentang situasi di lapangan. Hasil penelitian yang holistik ini nantinya dapat menjadi dasar rekomendasi kebijakan yang lebih tepat sasaran dan realistis, serta mendorong perbaikan implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 secara berkelanjutan di kawasan objek wisata Kota Pariaman (Yanow, D. 2000).

1.8.2 Objek Penelitian

Objek penelitian dalam skripsi ini adalah proses dan realitas pelaksanaan perda tersebut di lapangan, khususnya terkait pengamen yang berada di kawasan objek wisata. Penelitian ini menitikberatkan pada bagaimana peraturan yang secara normatif mengatur larangan pengamen dijalankan oleh aparat penegak ketertiban, serta bagaimana reaksi dan perilaku para pengamen serta masyarakat terhadap peraturan tersebut. Objek ini penting untuk dipelajari sebagai bagian dari tata kelola ketentraman dan ketertiban publik yang berkontribusi pada terciptanya lingkungan wisata yang aman, nyaman, dan tertib.

Penelitian ini juga mencakup berbagai pihak yang terlibat langsung dan tidak langsung dalam implementasi peraturan, termasuk Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai pelaksana penertiban, pengamen yang menjadi subjek regulasi, serta pengunjung dan masyarakat sekitar kawasan wisata yang menjadi pengguna dan penerima dampak kebijakan. Interaksi antara aktor-aktor tersebut menjadi fokus penting dalam penelitian guna mengidentifikasi hambatan, kendala, maupun strategi yang diterapkan dalam pelaksanaan perda. Melalui analisis ini, penelitian berusaha menggali sejauh

mana keselarasan antara regulasi formal dan praktek di lapangan dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum.

Objek penelitian ini juga merujuk pada konteks sosial, budaya, dan ekonomi yang melingkupi kawasan objek wisata di Kota Pariaman. Kondisi ini meliputi faktor-faktor yang memengaruhi perilaku pengamen, seperti latar belakang ekonomi, norma sosial, serta keadaan sosial masyarakat setempat. Penelitian juga mempertimbangkan bagaimana peraturan daerah beradaptasi dan berinteraksi dengan dinamika tersebut untuk menciptakan ketertiban yang berkelanjutan tanpa mengabaikan sisi kemanusiaan. Dengan demikian, objek penelitian menjadi multidimensional yang mencakup aspek regulasi, implementasi teknis, serta konteks sosial budaya sebagai kesatuan utuh dalam kajian implementasi perda.

1.8.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dipilih di Pantai Gandoriah, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, mengingat wilayah ini merupakan salah satu objek wisata utama yang masih ditempati aktivitas pengamen secara rutin, terutama pada akhir pekan dan musim liburan. Keberadaan pengamen di kawasan yang seharusnya tertib menurut Peraturan Nomor 10 Tahun 2018 menjadikan Pantai Gandoriah sebagai lokasi yang representatif untuk mengkaji efektivitas implementasi kebijakan ketentraman dan ketertiban umum, sekaligus memahami dinamika sosial, hambatan penegakan hukum, dan respons masyarakat terhadap keberadaan mereka di ruang publik yang bernilai ekonomi dan budaya tinggi.

1.8.4 Sumber Data

Secara garis besar sumber data dalam penelitian ini ada dua sumber, yaitu sumber data primer, sumber data sekunder.

1. Data primer dalam penelitian ini merupakan informasi utama yang diperoleh secara langsung dari responden penelitian melalui implementasi triangulasi metodologis yang mencakup teknik wawancara mendalam terstruktur dan semi-terstruktur, serta

dokumentasi komprehensif terhadap berbagai aspek yang relevan dengan implementasi kebijakan penertiban pengamen. Pengumpulan data primer ini dilakukan dengan melibatkan informan kunci yang terdiri dari stakeholder langsung maupun tidak langsung yang memiliki pengalaman, pengetahuan, dan keterlibatan substantif dalam proses implementasi Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2018 tentang ketentraman dan ketertiban umum di kawasan Pantai Gandorih, sehingga memungkinkan peneliti memperoleh insight mendalam tentang dinamika, tantangan, hambatan, serta efektivitas kebijakan dari perspektif multi-aktor yang terlibat dalam ekosistem implementasi kebijakan tersebut.

- a) Wawancara kepada Dinas Sosial Kota Pariaman
 - b) Wawancara kepada Dinas Satpol PP
 - c) Wawancara kepada Pengamen
 - d) Wawancara kepada Pengunjung Pantai (Sugiyono, 2017).
2. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari berbagai sumber informasi yang telah terkumpul, diolah, dan dipublikasikan sebelumnya oleh pihak lain, meliputi literatur akademik berupa buku-buku teks, jurnal ilmiah nasional dan internasional, artikel penelitian, disertasi, tesis, dan karya ilmiah lainnya yang mengandung kerangka teoritis dan konseptual yang relevan dengan topik implementasi kebijakan publik, penertiban ruang publik, dan pengelolaan kawasan wisata. Sumber data sekunder ini mencakup teori-teori fundamental tentang implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn, teori keadilan sosial John Rawls, teori ketertiban sosial Durkheim dan Parsons, teori Tourism Area Life Cycle (TALC) Richard Butler, serta konsep-konsep terkait penegakan hukum, tata ruang wilayah, dan pengelolaan destinasi wisata yang memberikan landasan teoretis untuk menganalisis kompleksitas implementasi Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2018 tentang penertiban pengamen di Pantai Gandorih

dari perspektif multidisipliner yang integratif dan komprehensif (Sugiyono, 2017).

1.8.5 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu;

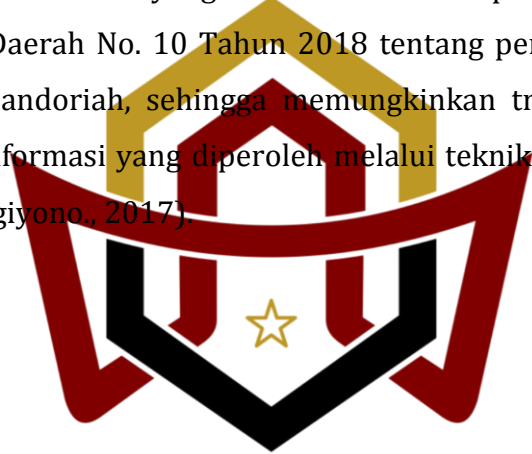
1. Wawancara

Mengingat besarnya populasi masyarakat Kota Pariaman yang menjadi subjek penelitian, penulis menerapkan teknik purposive sampling sebagai metode seleksi responden yang paling sesuai dengan karakteristik dan tujuan penelitian ini. Teknik purposive sampling, sebagaimana dikemukakan oleh Notoatmodjo, merupakan metode pengambilan sampel non-probabilitas yang didasarkan pada pertimbangan subjektif peneliti terhadap karakteristik spesifik populasi, kriteria-kriteria tertentu yang telah diidentifikasi sebelumnya, serta relevansinya dengan permasalahan penelitian yang sedang dikaji. Dalam konteks penelitian implementasi Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2012 tentang penertiban pengamen di Pantai Gandoriah, peneliti menggunakan judgment dan intuisi akademik untuk mengidentifikasi dan menyeleksi informan kunci yang dianggap memiliki pengetahuan mendalam, pengalaman langsung, keterlibatan substantif, dan perspektif unik terkait proses implementasi kebijakan tersebut, sehingga dapat memberikan data dan informasi yang kaya, komprehensif, dan relevan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan (Notoatmodjo, Soekidjo., 2010).

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi dalam penelitian ini diimplementasikan sebagai teknik pengumpulan data komprehensif yang melibatkan ekstraksi, analisis, dan interpretasi informasi dari berbagai sumber dokumenter tertulis maupun visual yang tersedia pada subjek penelitian, responden, dan instansi terkait. Spektrum dokumen yang

menjadi fokus pengumpulan data mencakup artefak tekstual berupa naskah kebijakan, regulasi, dan panduan operasional; dokumentasi visual seperti fotografi kegiatan, infografis, dan diagram alur; arsip personal yang relevan dengan implementasi kebijakan; serta dokumentasi formal institusional yang terdiri dari surat keputusan, memorandum internal, surat instruksi teknis, notulensi rapat, laporan kegiatan, evaluasi program, dan berbagai bukti administratif lainnya yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Sosial, pengelola kawasan wisata, serta stakeholder terkait yang terlibat dalam proses implementasi Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2018 tentang penertiban pengamen di Pantai Gandoriah, sehingga memungkinkan triangulasi data dan verifikasi informasi yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data lainnya (Sugiyono., 2017).



**UIN IMAM BONJOL
PADANG**